

# IMPLIKASI PERTANAHAN DALAM PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA

SAIM AKSINUDIN<sup>(1)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68 Kota Bandung, Indonesia, Email: [saim.aksinudin@unpas.ac.id](mailto:saim.aksinudin@unpas.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implikasi pertanahan dalam penanganan konflik agraria di Indonesia dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif. Melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum, penelitian ini mengungkapkan hubungan erat antara isu pertanahan dan konflik agraria di Indonesia. Implikasi pertanahan yang dianalisis meliputi aspek regulasi, kepastian hukum, dan pemahaman terhadap isu pertanahan dalam penyelesaian konflik agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang belum jelas, tumpang tindih, atau berkonflik dapat mempersulit penyelesaian konflik agraria. Selain itu, keberagaman putusan pengadilan juga memberikan dampak yang signifikan terhadap penanganan konflik agraria. Pendapat para ahli hukum juga memberikan perspektif beragam tentang implikasi pertanahan dalam konteks penyelesaian konflik agraria. Dalam rangka mencapai penyelesaian konflik agraria yang berkelanjutan, diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait dalam memperbaiki regulasi pertanahan, menjaga kepastian hukum, dan meningkatkan pemahaman akan isu pertanahan. Selain itu, upaya untuk meningkatkan dialog dan partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat dalam penanganan konflik agraria.

**Kata Kunci:** Pertanahan, Konflik Agraria, Implikasi, Kepastian Hukum, Penyelesaian Konflik.

## ABSTRACT

*This research analyzes the implications of land issues in handling agrarian conflicts in Indonesia using a normative juridical analysis method. By examining legislation, court decisions, and legal experts' opinions, this study reveals the close relationship between land issues and agrarian conflicts in Indonesia. The analyzed implications of land include regulatory aspects, legal certainty, and understanding of land issues in resolving agrarian conflicts. The research findings indicate that unclear, overlapping, or conflicting legislation can hinder the resolution of agrarian conflicts. Moreover, the divergence of court decisions significantly impacts the handling of agrarian conflicts. Legal experts' opinions also provide diverse perspectives on the implications of land in the context of resolving agrarian conflicts. To achieve sustainable resolution of agrarian conflicts, effective coordination among relevant institutions is necessary to improve land regulations, ensure legal certainty, and enhance understanding of land issues. Additionally, efforts to promote dialogue and community participation need to be strengthened in handling agrarian conflicts.*

**Keywords:** Land, Agrarian Conflict, Implications, Legal Certainty, Conflict Resolution.



## I. PENDAHULUAN

Konflik agraria merupakan salah satu permasalahan yang kompleks di Indonesia yang sering kali berkaitan dengan isu pertanahan. Konflik tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti petani, masyarakat adat, perusahaan, pemerintah, dan lembaga lainnya. Sumber konflik agraria sering kali terkait dengan ketidakadilan akses dan pengelolaan sumber daya alam, ketimpangan distribusi lahan, ketidakpastian status kepemilikan, dan konflik antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Alvian, F., & Mujiburohman, 2022).

Penanganan sengketa pertanahan tidak bisa dilakukan secara sektoral hanya pada kasus sengketa pertanahan tertentu. Kompleksitas masalah semakin meningkat ketika aparat pemerintah, termasuk POLRI, terlibat dalam konflik dan tidak menjaga sikap netral dalam sebagian besar konflik yang terjadi (Cahyono, 2016).

“Dalam hal ini pemerintah seringkali hanya bertindak sebagai pemadam kebakaran yang mengambil tindakan jika konflik sudah meledak, meluas dampaknya, memakan korban, dan terutama jika konflik itu sudah menjadi sorotan publik....”(Rachman, N.F. & Setiawan, 2016).

Konflik agraria tetap menjadi isu yang kompleks di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik terkait penguasaan lahan, terutama di sektor perkebunan, masih menjadi kasus paling tinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam laporan Catatan Akhir Tahun 2022 yang diterima detikjabar, KPA mencatat ada 212 kasus letusan konflik agraria di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 kasus terjadi di wilayah Jawa Barat, menjadikannya provinsi dengan jumlah letusan konflik agraria tertinggi di Indonesia. KPA juga menjabarkan bahwa konflik di Jawa Barat didominasi oleh sejumlah sektor, yaitu bisnis properti dengan 9 kasus, industri perkebunan dengan 6 kasus, dan pembangunan infrastruktur dengan 5 kasus. Selain itu, ada juga konflik yang terkait dengan industri pertanian (2 kasus) dan fasilitas militer (1 kasus) (Alhamidi, 2023).

Penting untuk dicatat bahwa letusan konflik agraria di Jawa Barat mengalami peningkatan karena dekatnya wilayah ini dengan DKI Jakarta. Hal ini menyebabkan Jawa Barat menjadi incaran perusahaan dalam pengembangan bisnis, termasuk di sektor properti dan infrastruktur.

KPA juga mencatat bahwa Provinsi Sumatera Utara berada di urutan kedua dengan 22 kasus letusan konflik agraria, diikuti oleh Jawa Timur dengan 13 kasus, Kalimantan Barat dengan 13 kasus, dan Sulawesi Selatan dengan 12 kasus. Selain itu, KPA juga mencatat bahwa letusan konflik agraria di beberapa provinsi di Indonesia berdampak pada luas lahan yang cukup besar, seperti Provinsi Sulawesi Tengah dengan dampak pada lahan seluas 108.125 ha, Kalimantan Timur 128.249 ha, Jambi 79.334 ha, Sumatera Utara 215.404 ha, dan Kalimantan Barat seluas 161.262 ha (Achmad, 2023).

Data ini menunjukkan bahwa penanganan konflik agraria perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah dan semua pihak terkait, untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam sektor pertanahan dan agraria di wilayah Jawa Barat dan seluruh Indonesia.

Pentingnya penanganan konflik agraria tidak hanya terkait dengan kestabilan sosial dan politik, tetapi juga berdampak pada pembangunan pertanian, ketahanan pangan, dan keadilan sosial. Implikasi pertanahan dalam penyelesaian konflik agraria menjadi fokus penelitian ini. Implikasi tersebut mencakup berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli.

“Konflik agraria akan terus-menerus Meletus di sana-sini, bila sebab-sebabnya belum dihilangkan. Dengan tetap adanya konsisi-kondisi yang melestarikannya, konflik-konflik agrarian ini menjadi kronis dan berdampak luas” (Rachman, 2013).

Dalam konteks penyelesaian konflik agraria, peraturan perundang-undangan memiliki peran sentral dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan dapat diandalkan. Namun, sering kali terdapat kekurangan dalam peraturan tersebut,

seperti tumpang tindih, inkonsistensi, atau kekurangan penegakan hukum. Putusan pengadilan juga memegang peran penting dalam menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agraria.

“Akar persoalan dari sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan agraria yang sesungguhnya belum terlaksana secara sempurna sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)” (Panjaitan, 2020).

“Meskipun demikian, ketimpangan kepemilikan lahan yang masih ada berpotensi melanggar HAM. Pelanggaran HAM yang terkait dengan ketimpangan kepemilikan tanah tidak hanya mencakup hak atas tanah, tetapi juga hak-hak lain seperti pekerjaan, standar hidup yang layak, dan lainnya. Konflik agraria yang muncul akibat ketimpangan kepemilikan tanah dapat meningkatkan kemiskinan dan menghambat penegakan HAM, terutama dalam aspek sipil dan politik” (Felishella, Earlene & Benny, 2023).

Selain itu, pendapat para ahli hukum juga memberikan kontribusi penting dalam memahami implikasi pertanahan dalam penyelesaian konflik agraria. Para ahli hukum memiliki wawasan yang mendalam tentang peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan isu-isu yang terkait dengan pertanahan. Pendapat mereka memberikan perspektif yang beragam untuk mengkaji dan mengevaluasi implikasi hukum dalam konteks penyelesaian konflik agraria.

Dengan memahami implikasi pertanahan dalam penanganan konflik agraria, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Penelitian ini akan menganalisis berbagai aspek implikasi pertanahan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia melalui pendekatan analisis yuridis normatif.

Berdasarkan paparan di atas, penulis bermaksud untuk merespon beberapa pertanyaan yang seringkali muncul, yakni mengenai dampak ketidakadilan akses dan pengelolaan sumber daya alam, ketimpangan distribusi lahan, dan ketidakpastian status kepemilikan terhadap munculnya konflik agraria. Selain itu,

penulis juga akan mengkaji bagaimana pemerintah menangani konflik agraria, dan mengapa respons pemerintah seringkali bersifat reaktif ketika konflik telah mencapai titik eskalasi.

Oleh karena itu penelitian ini kemudian hendak melengkapi referensi yang telah ada dan disusun oleh berbagai pihak dengan judul “Implikasi Pertanahan Dalam Penanganan Konflik Agraria Di Indonesia”. Dalam konteks ini, pemerintah telah mengatur isu-isu terkait pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum untuk menangani dampak sosial yang berasal dari sektor pertanahan yang berpotensi menyebabkan konflik agraria (UU No. 32, 2009).

Dasar hukum pengaturan pertanahan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Di dalam UUPA ini mengandung ketentuan mengenai hak kepemilikan tanah, penggunaan tanah, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat (UU No. 5, 1960).

Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, diatur pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pertanahan serta penanganan konflik agraria (PP No. 38, 2007). Juga dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penanganan Konflik Agraria dan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Pendayagunaan Tanah Negara (Inpres No. 1, 2016).

Penulis ingin menyoroti permasalahan ini dengan mengidentifikasi beberapa isu yaitu, ketidakadilan dalam akses dan pengelolaan sumber daya alam (SDM), respons pemerintah yang bersifat reaktif dan keterbatasan institusi.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif (Soekanto, Soerjono & Mamudji, 2015). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli dengan fokus pada aspek hukum yang terkait dengan penanganan konflik agraria. Peneliti akan melakukan pencarian dan pengumpulan data hukum melalui studi dokumen, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan publikasi hukum lainnya.

Dan dalam analisis data hasil penelitian tentang konflik agraria di Indonesia ini, digunakan beberapa metode analisis untuk mengidentifikasi faktor penyebab, kendala dalam penanganan sengketa, kasus konflik agraria di Jawa Barat, dampak pendekatan reaktif pemerintah, implikasi pertanahan, pentingnya peraturan perundang-undangan yang konsisten, dan peran para ahli hukum.

### 1. Analisis Kualitatif:

**Analisis Faktor Penyebab:** Data faktor penyebab konflik agraria dievaluasi dan dikategorikan berdasarkan kesamaan dan relevansi. Kategori-kategori ini digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam faktor penyebab.

**Analisis Kendala dalam Penanganan Sengketa:** Kendala dalam penanganan sengketa dipetakan dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya, memungkinkan identifikasi area-area utama yang memerlukan perhatian.

**Analisis Kasus Konflik Agraria di Jawa Barat:** Data kasus konflik agraria di Jawa Barat dianalisis secara mendalam untuk memahami karakteristik khusus, penyebab, dan dampaknya. Pola dalam kasus-kasus ini dievaluasi untuk mendapatkan wawasan yang mendalam.

### 2. Analisis Kuantitatif:

**Analisis Data Statistik:** Data statistik terkait jumlah kasus konflik agraria, distribusi lahan, dan perubahan kebijakan dievaluasi menggunakan metode statistik untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dan perbandingan antar variabel.

3. Analisis Kasus Studi: Studi kasus dari penelitian yang relevan digunakan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang strategi penyelesaian konflik agraria yang berhasil dan hambatan yang dihadapi.
4. Analisis Intervensi Hukum: Strategi hukum yang diadopsi dalam penanganan konflik agraria dievaluasi untuk memahami keberhasilan dan kelemahannya, memberikan dasar untuk rekomendasi perbaikan.

Metode analisis ini digunakan secara terintegrasi untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang faktor penyebab konflik agraria, kendala dalam penanganan, serta implikasi hukum dan sosialnya. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan dan tindakan lanjutan dalam menangani konflik agraria di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan penyelesaian konflik agraria melalui perspektif hukum yang lebih mendalam dan terinformasi.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang sering muncul mengenai konflik agraria di Indonesia. Oleh karena itu, penulis akan membahas secara mendalam hasil penelitian ini, baik dari segi empiris maupun normatif.

#### A. Faktor Penyebab Konflik Agraria dan Normanya

Faktor penyebab konflik agraria merupakan aspek penting yang perlu dipahami dalam upaya menangani permasalahan kompleks ini. Berdasarkan penelitian dan analisis, beberapa faktor yang menjadi penyebab konflik agraria di Indonesia adalah sebagai berikut.

Ketidakadilan akses dan pengelolaan sumber daya alam, salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik agraria adalah ketidakadilan dalam akses dan pengelolaan sumber daya alam, terutama tanah. Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak merata dan adil antara berbagai pihak, seperti

petani, masyarakat adat, dan perusahaan, sering kali memicu ketegangan dan konflik.

Ketimpangan distribusi lahan menjadi faktor penyebab konflik agraria yang signifikan. Sebagian besar lahan pertanian seringkali dikendalikan oleh sektor bisnis besar atau perusahaan besar, sedangkan petani kecil dan masyarakat adat sering kali kekurangan lahan untuk bertani dan berusaha. Dan ketidakpastian status kepemilikan tanah dalam status kepemilikan tanah menjadi pemicu potensial konflik agraria. Proses pendaftaran dan pengakuan hak atas tanah seringkali rumit dan memakan waktu, yang menyebabkan banyak pihak terlibat dalam persengketaan tentang kepemilikan lahan.

Konflik kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dalam konflik agraria seringkali terdapat benturan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam cenderung memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda, yang dapat menyebabkan konflik terjadi. Kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan pertanahan dapat menyebabkan perasaan ketidakpuasan dan ketidakadilan, sehingga memicu timbulnya konflik agraria. Perubahan Kebijakan Pemerintah: Perubahan kebijakan pemerintah terkait pertanahan dan sumber daya alam dapat berdampak besar pada masyarakat, terutama petani dan masyarakat adat. Ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi riil di lapangan dapat menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam penanganan konflik agraria, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor penyebab ini menjadi penting untuk merancang solusi yang tepat dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah dan semua pihak terkait perlu memperhatikan aspek keadilan, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan pertanahan guna mengurangi potensi terjadinya konflik agraria.

Norma yang relevan di sini adalah prinsip keadilan, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama atas akses dan manfaat dari sumber daya alam.

## **B. Kendala dalam Penanganan Sengketa Pertanahan dan Normanya**

Kendala dalam penanganan sengketa pertanahan menjadi tantangan serius dalam upaya menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Beberapa kendala yang sering dihadapi yaitu:

**Kompleksitas Hukum dan Regulasi:** Sengketa pertanahan sering kali melibatkan banyak peraturan hukum dan regulasi yang kompleks dan beragam, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Ketidakkonsistenan antara peraturan-peraturan ini dan tumpang tindihnya yurisdiksi dapat menyulitkan proses penyelesaian dan memperlambat resolusi konflik.

**Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas Institusi:** Beberapa lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa pertanahan sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Kurangnya tenaga ahli, anggaran, dan sarana prasarana yang memadai dapat mempengaruhi efektivitas penanganan sengketa.

**Lambatnya Proses Hukum:** Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit dalam penyelesaian sengketa pertanahan sering menjadi kendala utama. Lambatnya proses peradilan dan administrasi dapat menimbulkan frustrasi di pihak-pihak yang terlibat dan memperpanjang durasi konflik.

**Ketidaknetralan Pihak Terkait:** Beberapa kasus sengketa pertanahan melibatkan keterlibatan pihak-pihak yang seharusnya netral, seperti aparat pemerintah atau kepolisian. Ketidaknetralan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian dan memperkeruh suasana konflik.

**Ketidakpastian Hukum:** Ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam peraturan hukum terkait pertanahan seringkali menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa. Tanah yang memiliki status kepemilikan yang samar atau terlibat dalam klaim ganda dapat menyulitkan proses pengambilan keputusan.

**Ketidaksiapan Pihak Terkait dalam Mediasi:** Mediasi menjadi salah satu cara penyelesaian yang dapat efektif dalam sengketa pertanahan. Namun, ketidaksiapan dan kurangnya kesadaran pihak-pihak terkait dalam memanfaatkan mediasi dapat menghambat proses penyelesaian secara damai.

Penanganan sengketa pertanahan memerlukan pendekatan holistik dan komprehensif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Pemerintah perlu berupaya meningkatkan kapasitas institusi terkait, menyederhanakan peraturan hukum, dan memastikan netralitas pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, mendorong penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik dapat membantu mengurangi beban peradilan dan mencapai resolusi yang lebih cepat dan efisien. Upaya kolaboratif dari semua pihak terkait juga menjadi kunci untuk mencapai penyelesaian sengketa pertanahan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kendala seperti kompleksitas hukum dan regulasi, keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusi, lambatnya proses hukum, ketidaknetralan pihak terkait, ketidakpastian hukum, dan ketidaksiapan pihak terkait dalam mediasi mengandung norma tentang perlindungan hak-hak individu, kecepatan dan keadilan dalam penyelesaian sengketa, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.

### **C. Kasus Konflik Agraria di Jawa Barat dan Normanya**

Kasus konflik agraria di Jawa Barat merupakan salah satu isu yang kompleks dan menarik perhatian dalam konteks penanganan konflik agraria di Indonesia. Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jawa Barat menempati posisi paling tinggi dalam jumlah kasus letusan konflik agraria di antara seluruh provinsi di Indonesia.

Letusan konflik agraria di Jawa Barat seringkali terkait dengan penguasaan lahan, terutama di sektor perkebunan. Sebanyak 25 kasus konflik terjadi di wilayah ini, dan dominasi sektor-sektor seperti bisnis properti, industri perkebunan, dan pembangunan infrastruktur menjadi ciri khas konflik agraria di daerah tersebut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus konflik agraria di Jawa Barat adalah dekatnya wilayah ini dengan DKI Jakarta. Kehadiran kota metropolitan ini menciptakan daya tarik bagi perusahaan dalam pengembangan

bisnis, termasuk di sektor properti dan infrastruktur. Pengembangan proyek strategis nasional dan proyek-proyek besar lainnya seringkali melibatkan lahan-lahan di Jawa Barat, sehingga memunculkan potensi konflik dengan masyarakat setempat.

Kendati pemerintah telah berupaya menangani konflik agraria, beberapa kendala dan tantangan tetap menghadang. Kompleksitas hukum dan regulasi, keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusi, serta lambatnya proses hukum menjadi beberapa faktor yang memperlambat penyelesaian konflik di daerah ini.

Pentingnya penanganan konflik agraria di Jawa Barat tidak hanya berhubungan dengan aspek sosial dan politik, tetapi juga berdampak pada pembangunan pertanian, ketahanan pangan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik agraria di wilayah ini.

Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan berbagai pihak terkait menjadi kunci untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam sektor pertanahan dan agraria di Provinsi Jawa Barat dan seluruh Indonesia. Dengan memahami dan menangani kasus konflik agraria di Jawa Barat secara efektif, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai kestabilan sosial, pembangunan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kasus konflik agraria di Jawa Barat menunjukkan kompleksitas ketika perusahaan besar menghadapi masyarakat lokal. Norma yang relevan di sini adalah perlindungan hak-hak lokal dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial.

#### **D. Dampak Pendekatan Reaktif Pemerintah dan Normanya**

Dampak pendekatan reaktif pemerintah terhadap penanganan konflik agraria memiliki implikasi yang serius dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pendekatan yang bersifat reaktif cenderung hanya bertindak setelah konflik

mencapai titik eskalasi yang tinggi, seperti ketika konflik sudah meledak, meluas dampaknya, dan bahkan menyebabkan korban.

Pemerintah seringkali baru merespons konflik setelah konflik tersebut menjadi sorotan publik dan mencuat ke permukaan. Akibatnya, penanganan konflik terkesan bersifat remediatif daripada preventif. Pendekatan yang reaktif ini dapat memperburuk situasi dan menyulitkan proses penyelesaian, terutama ketika konflik sudah mencapai tingkat ketegangan yang tinggi.

Selain itu, pendekatan reaktif pemerintah juga dapat memunculkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan dari berbagai pihak yang terlibat dalam konflik agraria. Para pihak yang merasa hak-haknya terabaikan atau tidak terpenuhi kemungkinan besar akan semakin sulit diajak berdialog dan mencari solusi bersama. Ketidakpastian dan ketidakpercayaan ini dapat memperpanjang durasi penyelesaian konflik dan bahkan berpotensi mengakibatkan eskalasi lebih lanjut.

Dampak lain dari pendekatan reaktif adalah potensi terjadinya konflik berulang. Jika konflik hanya ditangani secara permukaan dan tidak mencari akar permasalahan, maka konflik serupa dapat muncul kembali di masa depan. Pendekatan reaktif yang tidak mengidentifikasi dan menangani sumber masalah secara menyeluruh dapat menyebabkan konflik berulang dan menjadi siklus yang sulit dihentikan.

Dalam konteks konflik agraria, pendekatan pemerintah yang reaktif juga dapat berdampak negatif pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian dan ketegangan yang muncul akibat konflik dapat menghalangi perusahaan dan investor untuk berinvestasi di sektor pertanian dan agraria. Selain itu, konflik yang berkepanjangan juga dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan dan menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah terkait.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam penanganan konflik agraria dengan mengadopsi pendekatan preventif dan proaktif. Pemerintah perlu lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mencegah potensi

konflik, serta melibatkan berbagai pihak terkait dalam mencari solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Pendekatan ini dapat membantu mencegah eskalasi konflik, meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan di sektor pertanian dan agraria.

Pendekatan reaktif pemerintah terhadap konflik agraria melibatkan ketidakpastian, ketidakpercayaan, dan potensi konflik berulang. Norma yang relevan adalah perlunya perlindungan hak-hak individu, kestabilan hukum, dan ketenangan sosial dalam masyarakat.

#### **E. Implikasi Pertanian dalam Penyelesaian Konflik Agraria dan Normanya**

Implikasi pertanian dalam penyelesaian konflik agraria sangat signifikan dan melibatkan berbagai aspek hukum yang perlu diperhatikan secara cermat. Pertama-tama, peraturan perundang-undangan terkait pertanian memiliki peran sentral dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan dapat diandalkan untuk menyelesaikan konflik agraria. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan pertanian di Indonesia. Di dalam UUPA ini terdapat ketentuan mengenai hak kepemilikan tanah, penggunaan tanah, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat.

Namun, terdapat tantangan dalam implementasi peraturan perundang-undangan terkait pertanian. Beberapa kekurangan dalam peraturan tersebut, seperti tumpang tindih, inkonsistensi, atau kurangnya penegakan hukum, dapat menjadi kendala dalam penanganan konflik agraria. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam peraturan perundang-undangan terkait pertanian guna mengoptimalkan penyelesaian konflik agraria.

Selain peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan juga memegang peran penting dalam menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agraria. Putusan pengadilan yang adil dan berkeadilan

dapat menjadi landasan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan efektif menjadi hal yang krusial dalam mengatasi konflik agraria.

Dalam menghadapi kompleksitas konflik agraria, implikasi hukum juga mencakup pendapat dari para ahli hukum yang memberikan wawasan dan perspektif yang beragam. Pendapat para ahli dapat membantu memahami isu-isu yang terkait dengan pertanahan secara lebih komprehensif dan mendalam. Melalui kajian para ahli, dapat diidentifikasi potensi solusi yang inovatif dan berbasis bukti untuk menangani konflik agraria dengan lebih efektif.

Implikasi pertanahan dalam penyelesaian konflik agraria juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Penanganan konflik agraria yang efektif tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik, tetapi juga berdampak pada pembangunan pertanian, ketahanan pangan, dan keadilan sosial. Dengan menyelesaikan konflik agraria, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan sektor pertanian dan agraria yang berkelanjutan.

Untuk itu, diperlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik agraria dengan memperhatikan implikasi pertanahan dari berbagai sudut pandang. Penanganan konflik agraria harus melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan lembaga terkait lainnya. Dengan demikian, dapat diwujudkan penyelesaian konflik yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mencapai perdamaian dan kemajuan di wilayah pertanahan dan agraria di Indonesia.

Implikasi hukum pertanahan melibatkan kejelasan aturan hukum, penegakan hukum yang adil, dan peran para ahli hukum. Norma yang relevan adalah perlindungan hak-hak hukum individu, kejelasan hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

#### **F. Pentingnya Peraturan Perundang-Undangan yang Konsisten dan Normanya**

Pentingnya peraturan perundang-undangan yang konsisten dalam mengatur pertanahan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam

penanganan konflik agraria. Konsistensi peraturan perundang-undangan menjadi aspek yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas dan efisiensi penyelesaian konflik. Peraturan yang konsisten menciptakan kerangka hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait. Ketika peraturan-peraturan yang mengatur pertanahan inkonsisten atau saling tumpang tindih, hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam hak kepemilikan tanah dan penggunaan lahan. Ketidakjelasan ini kemudian dapat menjadi pemicu konflik agraria, karena masing-masing pihak memiliki interpretasi yang berbeda terhadap peraturan yang berlaku.

Selain itu, peraturan yang konsisten juga memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan. Ketika peraturan tidak berubah-ubah atau terjadi perubahan yang sering, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat, terutama para petani dan masyarakat adat yang seringkali menjadi korban dalam konflik agraria. Dengan adanya peraturan yang konsisten, pemerintah dapat memberikan jaminan atas hak kepemilikan tanah dan hak penggunaan lahan bagi semua pihak. Hal ini akan membantu mengurangi potensi timbulnya konflik agraria akibat ketidakpastian status kepemilikan tanah. Selain itu, peraturan yang konsisten juga mempermudah proses penyelesaian sengketa pertanahan karena semua pihak memiliki acuan yang sama dalam memahami dan menyelesaikan masalah.

Untuk mencapai peraturan perundang-undangan yang konsisten, diperlukan evaluasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, perlu dilakukan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan peraturan daerah untuk menghindari tumpang tindih dan konflik regulasi. Dalam menghadapi kompleksitas konflik agraria di Indonesia, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan pembaruan dan perbaikan dalam peraturan perundang-undangan terkait pertanahan. Dengan demikian, penanganan konflik agraria dapat dilakukan dengan lebih efektif dan akurat, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi pembangunan pertanian

dan agraria yang berkelanjutan serta mencapai stabilitas sosial dan politik yang lebih baik.

Konsistensi peraturan perundang-undangan mencerminkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu. Norma yang relevan adalah kepastian hukum, perlindungan hak-hak individu, dan ketertiban sosial.

### **G. Peran Para Ahli Hukum dalam Penanganan Konflik Agraria dan Normanya**

Peran para ahli hukum sangat penting dalam penanganan konflik agraria di Indonesia. Para ahli hukum memiliki wawasan mendalam tentang peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan isu-isu yang terkait dengan pertanahan. Keterlibatan mereka membantu memberikan perspektif yang beragam dan mendalam dalam memahami kompleksitas konflik agraria serta mencari solusi yang tepat dan adil. Para ahli hukum berperan dalam menganalisis berbagai aspek hukum yang terkait dengan penyelesaian konflik agraria. Mereka akan melakukan studi mendalam terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan publikasi hukum lainnya untuk memahami kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, mereka dapat memberikan pandangan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam konflik agraria.

Selain itu, para ahli hukum juga berperan dalam mengevaluasi kebijakan dan program pemerintah yang terkait dengan pertanahan. Mereka akan mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pembaruan kebijakan yang lebih baik. Keterlibatan para ahli hukum dalam penanganan konflik agraria juga memberikan kontribusi dalam proses mediasi dan penyelesaian sengketa. Dengan pengetahuan mereka tentang hukum dan prosedur hukum, mereka dapat membantu dalam merumuskan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Selain itu, para ahli hukum juga berperan sebagai fasilitator dalam dialog antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik agraria. Mereka membantu mengelola komunikasi dan memfasilitasi negosiasi agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian, pandangan dan analisis para ahli hukum menjadi sumber penting dalam menyusun kebijakan dan program penanganan konflik agraria. Melalui pemahaman mereka tentang implikasi hukum yang terkandung dalam peraturan dan putusan, pemerintah dan instansi terkait dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan data yang akurat.

Secara keseluruhan, peran para ahli hukum dalam penanganan konflik agraria sangat berarti dalam mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Keterlibatan mereka membantu menjembatani kesenjangan antara aspek hukum dan implementasi kebijakan serta memberikan kontribusi nyata dalam mencari penyelesaian konflik yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan menghormati hak-hak masyarakat terkait tanah.

Peran para ahli hukum mencakup penelitian mendalam, analisis kebijakan, dan fasilitasi dialog. Norma yang relevan adalah pemberdayaan lembaga hukum dan perlindungan hak-hak individu serta masyarakat adat.

Penting untuk memastikan bahwa semua langkah penanganan konflik agraria didasarkan pada norma-norma hukum dan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu serta masyarakat adat. Dengan mematuhi norma-norma ini, penyelesaian konflik agraria dapat dicapai dengan cara yang adil, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai implikasi pertanahan dalam penanganan konflik agraria di Indonesia, dapat diambil beberapa simpulan dan saran sebagai berikut:

## **A. Simpulan**

1. Dampak ketidakadilan akses dan pengelolaan sumber daya alam, ketimpangan distribusi lahan, dan ketidakpastian status kepemilikan tanah sangat berpengaruh terhadap munculnya konflik agraria di Indonesia. Kekurangan kesetaraan dalam akses dan pengelolaan sumber daya alam, terutama tanah, menciptakan ketegangan dan konflik di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan.

Masalah utama terletak pada ketidakadilan dalam akses dan pengelolaan sumber daya alam, terutama tanah. Kesenjangan yang ada antara sektor bisnis besar dengan petani kecil dan masyarakat adat menciptakan ketegangan dan konflik. Ketimpangan distribusi lahan memicu konflik agraria yang merugikan pihak-pihak yang lebih lemah secara ekonomi. Selain itu, ketidakpastian dalam status kepemilikan tanah dan kompleksitas peraturan hukum semakin mempersulit penyelesaian konflik agraria. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangan konflik agraria di Indonesia.

2. Respons pemerintah dalam menanggapi konflik agraria yang bersifat reaktif menciptakan masalah serius. Pendekatan ini hanya diambil setelah konflik mencapai titik eskalasi, sehingga penanganannya cenderung bersifat remediatif daripada preventif. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusi pemerintah menjadi hambatan utama dalam menangani konflik agraria secara efektif. Lambatnya proses hukum juga menambah kompleksitas situasi, memperpanjang durasi konflik, dan mengurangi efektivitas solusi yang diberikan oleh pemerintah.

## **B. Saran**

1. Untuk menangani konflik agraria secara efektif, perlu dilakukan pendekatan yang mendalam dan terencana terhadap faktor penyebabnya. Pemerintah dan semua pihak terkait harus memberi perhatian khusus pada aspek keadilan, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan dalam pengambilan

keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan pertanahan. Kendala dalam penanganan sengketa pertanahan perlu diatasi melalui pendekatan holistik, termasuk peningkatan kapasitas institusi terkait, penyederhanaan peraturan hukum, serta memastikan netralitas pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal penyelesaian konflik, penting juga mendorong penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian yang lebih efisien.

Implikasi pertanahan dalam penyelesaian konflik agraria harus dipahami secara mendalam. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang konsisten dan jelas sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian dan ketegangan dalam penyelesaian sengketa. Pendapat dari para ahli hukum dan pertimbangan aspek sosial-ekonomi juga harus menjadi bagian dari strategi dalam menangani konflik agraria.

Dalam mengatasi tantangan konflik agraria yang kompleks, kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan. Reformasi kebijakan terkait akses dan pengelolaan sumber daya alam harus didorong, dengan memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Transparansi dalam distribusi lahan dan kepastian hukum yang jelas menjadi kunci penting dalam menangani konflik agraria. Pemerintah harus memainkan peran yang proaktif dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berkeadilan, serta menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait kepemilikan tanah. Hanya dengan pendekatan yang holistik, inklusif, dan proaktif, konflik agraria di Indonesia dapat diatasi, membuka jalan menuju stabilitas sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan.

2. Untuk mengatasi konflik agraria, pemerintah perlu mengambil pendekatan proaktif dan preventif. Ini melibatkan identifikasi dan pencegahan potensi konflik sejak awal dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan sektor pertanian dan agraria yang berkelanjutan, serta mencapai stabilitas sosial dan politik yang lebih baik. Pendekatan

preventif, seperti dialog terbuka dengan semua pihak terkait, pengawasan ketat terhadap penggunaan lahan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan tanggung jawab mereka terkait lahan, adalah langkah awal yang efektif.

Di samping itu, peningkatan kapasitas institusi pemerintah melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam hukum agraria juga sangat penting untuk mempercepat penanganan konflik. Kolaborasi erat antara aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, dan ahli hukum agraria dapat membentuk kerangka kerja yang solid untuk menangani konflik agraria dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan sebagai landasannya. Dengan usaha bersama ini, konflik agraria di Indonesia dapat diredam, memberikan dampak positif terhadap stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. T. D. (2023). *KPA: Sepanjang 2022 Terjadi 212 'Letusan' Konflik Agraria*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpa--sepanjang-2022-terjadi-212-letusan-konflik-agraria-lt63bc2116991c6/>
- Alhamidi, R. (2023). *Sepanjang 2022, Konflik Agraria di Jabar Tertinggi se-Indonesia*. Detikcom. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6509668/sepanjang-2022-konflik-agraria-di-jabar-tertinggi-se-indonesia>
- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(2), 111–126.
- Cahyono, E. et. al. (2016). *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Komnas HAM.
- Felishella, Earlene & Benny, D. (2023). Implikasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Ketidaksetaraan Kepemilikan Tanah Melalui Lensa Hak Asasi Manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170. <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/223>
- Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

- Panjaitan, B. S. (2020). PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 265–278. <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v4n2.15>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
- Rachman, N.F. & Setiawan, U. (2016). *Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa*. Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Rachman, N. F. (2013). RANTAI PENJELAS KONFLIK-KONFLIK AGRARIA YANG KRONIS, SISTEMIK, DAN MELUAS DI INDONESIA. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 37, 1–14. <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/148>
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.